



PUTUSAN

Nomor 187 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo 57162, berdasarkan Pasal 16 Akta Nomor 10 Tahun 2006 dan terakhir melakukan perubahan organ yayasan sesuai dengan Akta Nomor 9 Tahun 2014, diwakili oleh H. Zaenal Mustaqim, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo 57162 dan Ir. Hj. Indriyati Noviandari, kewarganegaraan Indonesia, bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H.;
2. Azi Widianingrum, S.H.;
3. Hendri Wijanarko, S.H.;
4. Ali Zamroni, S.H., dan
5. Sri Mulyani, S.H.;

kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, pekerjaan para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Agus Nurudin & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, S.KM., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Perum Griya Kertonatan RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Dokter; Dalam hal ini



bertindak selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT. 03 RW. 03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Badan Hukum: Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum.;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Wahyu Sri Wibowo, S.H.;
2. Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kahuripan 24 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Wahyu Sri Wibowo, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Dan

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan Mgr. Soegiopranoto Nomor 1 Semarang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemanding/Tergugat dengan *posita* gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

- Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 Perihal: Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Permohonan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;

Selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut objek gugatan;

B. Tenggang Waktu;

- Bahwa Penggugat menerima objek gugatan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016, selanjutnya mengingat gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya objek gugatan dimaksud;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, maka objek gugatan/Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal: Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B adalah sebuah Keputusan Tertulis yang berisi Penetapan Tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa objek gugatan sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Tergugat *a quo* bersifat konkret karena hal-hal yang disampaikan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Kepada Yth. dr. H.M. Djufrie As, S.KM., Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai subjek hukumnya;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas menyatakan Menunjuk: Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 sebagai pihak Pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan proses lanjut perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal, dengan demikian objek gugatan telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 645/36 tanggal 7 Januari 2016, perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang ditujukan kepada Penggugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta telah menimbulkan akibat Hukum, yaitu permohonan proses lanjut perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 menjadi tidak dapat diproses lebih lanjut, Tergugat tidak menerbitkan izin dimaksud dan berkas permohonan dikembalikan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam objek gugatan atau dengan kata lain permohonan dimaksud telah ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa akibatnya RS Islam Surakarta menjadi tidak berkepastian hukum dan berdampak negatif, sehingga menimbulkan kerugian, keresahan baik bagi internal Rumah Sakit Islam Surakarta sendiri (Direksi, para Dokter, seluruh Karyawan, pihak ketiga, BPJS dan lain-lain) maupun dampak negatif bagi masyarakat luas yang sangat-sangat membutuhkan keberadaan Rumah sakit Islam Surakarta sebagai tempat yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Solo, Sukoharjo dan sekitarnya, baik untuk pengobatan, IGD, rawat jalan, rawat inap, maupun kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya;
- Bahwa Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B mutlak sangat diperlukan baik dari sisi yuridis, administratif, ekonomi, maupun dari sisi sosial kemasyarakatan, utamanya bagi masyarakat luas sebagai pengguna layanan kesehatan yang selama

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini telah mempercayakan kepada Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS). Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai *partner* pemerintah dalam hal penyediaan sarana prasarana medis dan kesehatan, membantu masyarakat dalam hal kesehatan yang mestinya hal tersebut adalah tanggung jawab negara/pemerintah, namun faktanya Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh Penggugat dengan berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, tetapi oleh Tergugat justru Dokumen Permohonan tersebut dikembalikan dengan alasan-alasan dan prosedur yang bertentangan dengan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (11), ayat (13) dan ayat (14), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo*; Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016, perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara ini;

D. *Legal Standing* Penggugat Dan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta yang saat ini bernaung di bawah Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta. Adapun RS Islam Surakarta sejak awal berdiri sampai saat ini adalah berasal dari harta wakaf. RS Islam Surakarta adalah sebagai Ikrar Wakaf dan dijalankan sesuai dengan ajaran Islam sebagai syarat sahnya Wakaf, maka dengan dirubahnya Akta Notaris oleh Pengurus Yarsis dengan Akta Nomor 002 Tahun 2011 yang dibuat oleh Notaris Roro Indradi Sarwo Indah, S.H., yang nyata-nyata merubah Rumah Sakit Islam Surakarta menjadi Rumah Sakit....tanpa Islam Surakarta dan menghilangkan kalimat "dijalankan dengan syariat Islam..." maka Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam (Nadzir Yarsis) melakukan upaya penyelamatan dengan mengeluarkan Maklumat Nadzir Yarsis Nomor 002/NZ YARSIS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014, dan membuat Akta Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08930.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta, ditetapkan di Jakarta, tanggal 12 November 2014, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D), sebagai Badan Hukum dan Pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta;

2. Bahwa Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagai pihak yang menyerahkan pengelolaan harta benda wakaf telah sesuai dengan kedudukan dan tugasnya sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) sebagai penerima pengelolaan harta benda wakaf merupakan Badan Hukum Yayasan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka penyerahan harta benda wakaf berupa Rumah Sakit Islam Surakarta beserta asetnya antara Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dengan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) dalam Akta Nomor 23 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris berkedudukan di Kota Surabaya adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa kedudukan Nadzir atas harta wakaf adalah penting kami sampaikan, mengingat Nadzir adalah administrator, pengelola, pengawas, pemelihara, pelindung, sekaligus pihak yang diberi hak untuk mengembangkan harta wakaf dimaksud, dengan demikian secara hukum tidak ada penafsiran lain bahwa atas harta wakaf yang saat ini berupa Rumah Sakit Islam Surakarta yang paling berhak untuk mengelola atas harta wakaf adalah Nadzir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 Nadzir YARSIS membuat Akta Nomor 23 tentang serah terima Pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzir Yarsis kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta yang dibuat dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, dengan demikian Rumah Sakit Islam Surakarta saat ini

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);

5. Bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta, maka Penggugat adalah Pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dukuh Mendungan RT. 03 RW. 03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 008A/PG/YWRSIS/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Djufrie As, S.KM., sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT. 03 RW. 03 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Badan Hukum: Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 November 2014 yang dibuat di hadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pengelola atau Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta adalah pihak yang mengajukan Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B dengan suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: "bahwa Izin Operasional merupakan Izin yang diberikan kepada Pengelola Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan", dengan demikian *legal standing* Penggugat sebagai pengelola RS Islam Surakarta yang menyerahkan permasalahan ini dan meminta keadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara *a quo* telah benar menurut hukum;
7. Bahwa Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) adalah sebagai Pejabat yang berwenang memberikan, mengeluarkan atau menerbitkan izin operasional sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta telah memenuhi Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, sebagaimana dimaksud Sertifikat Penetapan Kelas Rumah Sakit, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05 /I/474/12 tentang Penetapan Kelas Rumah sakit Umum Islam Surakarta Provinsi Jawa Tengah ditetapkan di Jakarta, tanggal 21 Maret 2012;

9. Bahwa atas permohonan proses lanjut perubahan izin operasional rumah sakit Kelas B adalah kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan/menerbitkan izin dimaksud dan objek gugatan dimaksud merupakan produk hukum Tergugat, sehingga kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini telah benar sesuai ketentuan yang berlaku;

E. Alasan Dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat telah melakukan proses perizinan dengan benar sesuai ketentuan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;
2. Bahwa Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B sejatinya telah habis masa berlakunya sejak tanggal 19 September 2014, dan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit pada tanggal 1 September 2014 maka segala persyaratan dan ketentuan Izin Operasional berpedoman dan menyesuaikan pada ketentuan tersebut, disamping itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan suratnya Nomor 445/3245/5.2 tanggal 31 Oktober 2014 dan surat Nomor 503/3696/5.2 tanggal 12 Desember 2014 menegaskan bahwa dalam mengajukan Izin Operasional Rumah Sakit haruslah berpedoman pada Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;
3. Bahwa Penggugat melalui suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 telah mengajukan Permohonan Proses Lanjut Perubahan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B yang telah disesuaikan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Kemudian BPMD menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk membentuk Tim Visitasi dan setelah itu Tim Visitasi melakukan Pemeriksaan Sarana Kesehatan pada RS Islam Surakarta pada tanggal 6 November 2015, dengan hasil Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 445/13850.1/XI/2015. Dengan demikian seluruh Proses Perizinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Permenkes Nomor 56 Tahun 2014;

4. Bahwa surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/3245/5.2 tanggal 31 Oktober 2014 memberikan arahan agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014, untuk itu Permohonan Perubahan Izin Operasional telah diajukan oleh Penggugat dengan menyesuaikan peraturan dimaksud. Disamping itu Rumah Sakit Islam Surakarta yang sebelumnya kelas C dan sejak adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/474/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Surakarta Provinsi Jawa Tengah ditetapkan di Jakarta, tanggal 21 Maret 2012, Rumah Sakit Islam Surakarta menjadi kelas B. Kemudian status Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa dalam hal kekayaan berasal dari wakaf maka berlaku hukum perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (3) bahwa nama Yayasan harus ditambah kata "wakaf" setelah kata "Yayasan" maka diterbitkanlah Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta Akta Nomor 8 Tanggal 11 November Tahun 2014. Dengan adanya perubahan dari Kelas C menjadi kelas B RS Islam Surakarta dan perubahan status menjadi YWRSIS sebagai badan Hukum RSIS maka diajukanlah Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
5. Bahwa Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta kelas B oleh Tergugat didasari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda;
 - b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah Sakit;
 - c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014;
6. Bahwa hal-hal yang mendasari objek gugatan, sejatinya dan menurut hukum telah dilakukan klarifikasi oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Penggugat tanggal 6 April 2015 sekitar jam 10.00 WIB – selesai, bertempat di Kantor BPMD Jawa

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah dinyatakan lengkap kecuali penyerahan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzhir YARSIS kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) dan hal tersebut telah terpenuhi dengan diterbitkannya Akta Notaris Nomor 23 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang diserahkan kepada BPMD Jawa Tengah pada tanggal 17 April 2015, dengan demikian seluruh dokumen persyaratan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B telah lengkap;

7. Bahwa adanya permohonan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda (YARSIS dan YWRSIS) kami tanggapi sebagai berikut. YARSIS semenjak tahun 2011 dengan Akta Nomor 002 Tahun 2011 yang dibuat oleh Roro Indradi Sarwo Indah, S.H., pada tanggal 17 September 2011 telah merubah Anggaran Dasar pada Pasal 3 ayat (1) yang pada pokoknya telah menghilangkan kalimat Rumah Sakit Islam Surakarta yang merupakan ikrar wakaf dan menghilangkan "dijalankan sesuai dengan ajaran Islam" sebagai syarat sahnya wakaf, menjadi "Rumah Sakit". Dengan demikian maka sejak itu YARSIS Akta 002 Tahun 2011 bukanlah "Yayasan Wakaf" dan oleh karena itu tidak dapat sebagai badan hukum dan mengelola RS Islam Surakarta sebagai harta wakaf, hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan kondisi seperti ini Nadzir YARSIS membentuk Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dan dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya dan selanjutnya dibuatlah Akta Nomor 23 tanggal 16 April 2015 sebagai penyerahan pengelolaan RS Islam Surakarta dari Nadzir YARSIS kepada YWRSIS. Dengan kata lain Pengelola RS Islam Surakarta sampai saat ini adalah YWRSIS, dan yang mengajukan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah Direktur Rumah Sakit Islam Surakarta yang diangkat oleh Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS). Dengan demikian sudah benar bahwa yang divisitasi faktual di lingkungan RS Islam Surakarta oleh Tim Visitasi adalah RS Islam Surakarta YWRSIS, bukan YARSIS yang kegiatan usahanya pada Akta 002 Tahun 2011 menyebutkan "rumah sakit.." saja. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa ada 2 (dua) badan hukum yang mengajukan permohonan,

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi tidak diberikannya Izin Operasional kepada RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta;

8. Bahwa Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., telah disahkan pula oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08930.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta, ditetapkan di Jakarta, tanggal 12 November 2014, sehingga secara hukum Direktur Utama RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta sah pula bertindak untuk mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;
9. Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta adalah harta wakaf maka sesuai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dinyatakan bahwa dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan Hukum Perwakafan. Dengan demikian Nadzir YARSIS dapat langsung mengelola RSIS sebagai Direktur Utama tanpa menyerahkan kepada pihak lain sesuai ketentuan Fiqih Hukum Islam maupun Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan dapat mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B sesuai dengan Permenkes Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan merangkap jabatan Direktur Utama dengan Pendiri Yayasan dapat dibenarkan dan tidak menyalahi Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit, lagi pula UU Wakaf sebagai *lex specialis* atau aturan yang lebih khusus mengatur tentang Harta Wakaf;
10. Bahwa adanya sengketa YWRSIS dan YARSIS tentang kepemilikan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah yurisdiksi lembaga peradilan, sedangkan Perizinan adalah administratif yang telah diatur secara tegas dalam Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 dan penyelenggara negara dalam perkara ini berkewajiban untuk memberikan izin atau menolak memberikan izin dengan disertai alasan-alasan dan opsi lanjutan apabila permohonan tersebut ditolak atau diberikan izin sesuai Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (13) dan ayat (14), dengan demikian objek gugatan yang memperlmasalahkannya adanya sengketa



kepemilikan antara Yayasan Wakaf RSIS dan YARSIS adalah tidak berdasar dan melampaui kewenangan;

11. Bahwa pernyataan Tergugat adanya beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014. Pernyataan itu terlalu umum dan membingungkan karena tidak menggunakan dasar yang jelas, padahal hasil visitasi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sarana Kesehatan RS Islam Surakarta Nomor 445/13850.1/XI/2015 tanggal 6 November 2015 telah dengan jelas hasil Visitasi tersebut dalam lampiran Telaah Hasil Visitasi Rumah Sakit: "Nama Rumah Sakit: Rumah Sakit Islam Surakarta, Alamat: Jenderal Ahmad Yani Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Kepemilikan: Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS)" telah disajikan dalam daftar *check list* pemeriksaan sejumlah 258 item, hanya terdapat kekurangan yang harus dilengkapi sejumlah 22 item atau dengan kata lain terjadi kekurangan kelengkapan sekitar 8 %, sehingga 92% telah memenuhi persyaratan untuk dapat memenuhi diterbitkannya Izin Operasional dengan melengkapi kekurangan tersebut sesuai dengan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (14) huruf a, dengan demikian Pernyataan/alasan Tergugat dalam objek gugatan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerbitkan izin, mengingat kekurangan-kekurangan tersebut hanya bersifat teknis dan Penggugat dapat segera memenuhi kekurangan persyaratan dimaksud. Adanya kekurangan kelengkapan dalam *check list* hasil visitasi adalah hal yang lumrah terjadi pada setiap rumah sakit dan mestinya Penggugat diberikan kesempatan untuk melengkapi hal-hal yang bersifat teknis tersebut, namun Tergugat justru mengembalikan Dokumen Permohonan Izin;
12. Bahwa permohonan perubahan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang diajukan oleh Penggugat dan dikembalikan oleh Tergugat menjadikan Rumah Sakit Islam Surakarta terjadi kevakuman izin Operasional selama 16 (enam belas) bulan, sehingga berakibat serius, yaitu:
 - a. Terputusnya kerja sama dengan BPJS terhitung mulai 1 April 2015, ini berarti RSIS tidak dapat melayani masyarakat sebagai wujud tugas social yang merupakan program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan;



- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tidak bersedia memproses SIP, SIK, dan SIKB dengan perincian 8 dokter, 60 perawat, 2 bidan, 13 Apoteker dan asisten Apoteker di RSIS baik Izin baru maupun perpanjangan Izin lama, sehingga menimbulkan kegelisahan, ketakutan melanggar hukum sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, karena izin operasional belum diterbitkan;
 - c. Kegelisahan 670 karyawan dan 230 karyawan Koperasi Karyawan RSIS akan kelangsungan nafkah hidup di RSIS, sehingga dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditempat kerja;
 - d. Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta dan Direksi RSIS yang bertanggung jawab terhadap jalannya RSIS juga berhadapan dengan resiko hukum yang makin tinggi;
 - e. Negara dirugikan dengan menurunnya pelayanan kesehatan di RSIS termasuk dalam penerimaan pajak dan fasilitas yang dinikmati oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
13. Bahwa objek gugatan *a quo* jelas-jelas tidak memihak kepentingan masyarakat luas, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta melampaui kewenangannya sebagai aparat pemerintah, yang mestinya sebelum mengeluarkan surat atau keputusan tersebut, mendasarkan pada fakta yang terjadi dan melihat kepentingan umum yang lebih urgen daripada mempermasalahakan hal-hal yang diluar kewenangannya sehingga tindakan Tergugat yang mengembalikan dokumen Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dengan alasan-alasan tersebut dalam objek gugatan jelas-jelas menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, sektor pajak, pelayanan BPJS, kepentingan masyarakat luas pengguna layanan RSIS, negara, karyawan, para dokter maupun pengelola yang sangat membutuhkan legalitas dalam mengelola rumah sakit;

Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan;

1. Bahwa objek gugatan telah dibuat oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang benar serta bertentangan dengan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Bahwa apabila kita cermati objek gugatan *a quo*, maka surat dimaksud tanpa menyampaikan alasan-alasan yang konkret sebagai bahan pertimbangan dan alas hak yang benar sesuai ketentuan untuk mengeluarkan surat atau keputusan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak dicantumkananya konsideran maupun alasan-alasan yang konkret menjadikan objek gugatan *a quo* menjadi tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa permohonan proses lanjut perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta (YWRSIS) disampaikan oleh Penggugat melalui suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 mengajukan permohonan proses lanjut perubahan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B yang telah disesuaikan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Kemudian Badan Penanaman Modal Daerah menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk membentuk Tim Visitasi dan setelah itu Tim Visitasi melakukan Pemeriksaan Sarana Kesehatan pada RS Islam Surakarta pada tanggal 6 November 2015, dengan hasil Visitasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 445/13850.1/XI/2015. Dengan demikian seluruh proses perizinan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, selanjutnya apabila kita cermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka sesuai ketentuan dimaksud maka Tergugat haruslah menerbitkan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta (YWRSIS). Untuk itu pantaslah kiranya apabila Tergugat dinyatakan menurut hukum diperintahkan untuk menerbitkan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 55 ayat (1) berbunyi: "Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan", selanjutnya menurut pasal 56 ayat (1) menyatakan: "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah", sedangkan ayat (2) berbunyi: "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan";

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keputusan objek gugatan *a quo* yang menurut hemat kami terdapat cacat sehingga dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 66 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur;
 - c. Substansi;
7. Bahwa Tergugat telah bertindak melampaui kewenangannya dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dalam hal mendasarkan adanya konflik internal atau sengketa kepemilikan antara Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) dan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagai alasan mengembalikan berkas permohonan perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
8. Bahwa konflik antara YWRSIS dan YARSIS mestinya dipahami secara terpisah dan tidak terkait dengan proses Permohonan Perubahan Izin Operasional RSIS Kelas B, karena masing-masing Yayasan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Suratnya Nomor AHU2.AH.01.04-124 tanggal 10 Juli 2015 perihal Permohonan Penjelasan, mengakui keabsahan keduanya dan pada dasarnya adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, dalam hal terdapat kemiripan jenis kegiatan yang dimuat pada anggaran dasar pendirian dan atau perubahannya, antara satu yayasan dengan yayasan lain, maka hal tersebut dapat saja terjadi sepanjang kegiatan dimaksud tercantum pada anggaran dasar dan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, serta tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur lingkup kegiatan tersebut, yang pada intinya atas kedua yayasan tersebut menggarisbawahi dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 26 ayat (3) "Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan";
9. Bahwa permohonan perubahan izin operasional RSIS Kelas B yang dimohonkan oleh Penggugat telah berjalan hampir 16 (enam belas) bulan lamanya, dan pada akhirnya dengan dikembalikannya berkas oleh Tergugat menjadikan proses permohonan perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B menjadi tidak berkepastian sehingga menimbulkan



keresahan serta kerugian pada semua pihak dan Negara pun turut dirugikan, sehingga Tergugat nyata-nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

10. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 25 khususnya ayat (1) menyatakan: "setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin", dengan demikian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyampaikan permohonan perubahan izin operasional RS Islam Surakarta sejak 16 (enam) bulan lalu adalah bukti bahwasanya Pengelola RS Islam Surakarta tunduk akan ketentuan yang berlaku dan telah berkali-kali menyampaikan permohonan perubahan izin operasional, bahkan RS Islam Surakarta YWRSIS telah dilakukan visitasi oleh Tim Visitasi dan hasilnya pun telah disampaikan kepada Tergugat, namun justru Tergugat sendiri sebagai penyelenggara negara tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud, dan mengembalikan dokumen permohonan perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B dengan alasan-alasan mengada-ada, diluar kewenangan serta melanggar ketentuan yang ada, dan sejatinya izin dimaksud adalah mutlak dan wajib diberikan, untuk itu kami mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B YWRSIS;

Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Asas Kepastian Hukum;

1. Bahwa tindakan Tergugat yang mengembalikan Dokumen Permohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta melanggar ketentuan Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 dan mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi Rumah Sakit Islam Surakarta tetapi masyarakat luas dan Negara pun turut dirugikan, pelanggaran hukum ini terjadi manakala subyek hukum tertentu (pejabat TUN) tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar subjek-subjek hukum lain, dan tentu dinegara hukum seperti Indonesia subjek hukum yang dilanggar haknya haruslah mendapat perlindungan hukum, apalagi maksud dan tujuan permohonan Perubahan Izin Operasional RSIS Kelas B yang diajukan oleh Penggugat berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, masyarakat, negara, dokter, karyawan sehingga substansi perkara *a quo* haruslah dipahami



secara utuh dengan berdasar kepentingan umum, Asas Kepastian Hukum, kebutuhan yang mendesak, urgen dan sangat-sangat penting;

2. Bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat Negara semestinya mendasarkan pada 2 (dua) hal pokok yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), kedua hal tersebut adalah syarat wajib berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mesti dijadikan pedoman oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan;
3. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dalam perkara *a quo* Tergugat telah tidak bertindak seperti diamanatkan dalam Asas Kepastian Hukum dimaksud;
4. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan (objek gugatan) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Tergugat tidak berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam membuat objek gugatan;
5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya sebuah keputusan, maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, sehingga keputusan dimaksud (objek gugatan) menjadi tidak sah, cacat hukum dan dapat dibatalkan secara hukum;
6. Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (4), ayat (11), ayat (13) dan ayat (14) dan hal tersebut melanggar Asas Kepastian Hukum;

Asas Kepentingan Umum;

1. Bahwa Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
2. Bahwa Permohonan Perubahan Izin Operasional RSIS Kelas B yang diajukan oleh Penggugat mestinya oleh Tergugat dilihat dan dipahami secara utuh berdasarkan kepentingan umum serta masyarakat banyak. Rumah Sakit Islam Surakarta telah melayani masyarakat selama puluhan tahun dan selama itu pula banyak andil yang telah diberikan oleh RSIS terhadap masyarakat maupun terhadap Negara;



3. Bahwa apabila kepentingan umum dijadikan pedoman dan diutamakan maka, permohonan yang disampaikan oleh Penggugat tentu akan dipihaki karena lebih banyak manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dan juga negara, berapa milyar dana yang mestinya bisa dibantukan kepada masyarakat yang membutuhkan?, berapa milyar pajak yang mestinya masuk ke kas negara? Berapa banyak masyarakat yang tidak terlayani BPJS dan berapa banyak masyarakat dirugikan karena tidak ada izin operasional? tentu lebih banyak manfaat apabila perubahan izin operasional dapat diterbitkan oleh pejabat terkait;
4. Bahwa Tergugat telah tidak mempertimbangkan Asas Kepentingan Umum ini sebagai landasan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kepentingan umum yang mestinya dipihaki, namun justru Tergugat mengembalikan berkas perubahan izin operasional RS Islam Surakarta dimaksud, hal ini menurut kami Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum;

Asas Akuntabilitas;

1. Bahwa Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dengan tidak adanya izin operasional, maka masyarakatlah yang paling merasakan imbasnya, BPJS memutuskan kerja sama dan tentu saja ini sangat memberatkan masyarakat dan kalangan masyarakat tertentu menjadi tidak terlayani. Tentu hal ini menjadi bahan pertanyaan masyarakat, dimana tanggung jawab negara? bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampu karena tidak ada layanan BPJS? Dan menurut kami, yang terpenting adalah kondisi urgen dan darurat RSIS segera dapat mendapatkan izin operasional demi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan;
3. Bahwa ketidakpekaan atas kondisi yang dialami RSIS dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, menurut kami Tergugat telah mengabaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, produk hukum yang telah dibuat oleh Tergugat semakin menjauhkan peran RSIS yang selama ini dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah khususnya di bidang kesehatan dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan, tugas pemerintah dalam hal kesehatan akibat tidak adanya izin operasional menjadi terkendala dan merugikan semua pihak;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016, perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016, perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan oleh Penggugat melalui Suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015, perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Eksepsi Gugatan Prematur;
 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara ini adalah Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut objek gugatan;
 2. Bahwa sesuai surat Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, yang intinya mengajukan perubahan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah merupakan permohonan izin yang masih memerlukan tindak lanjut berupa penerbitan izin oleh instansi yang terkait;
 3. Bahwa substansi surat *a quo* adalah pengembalian berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B, dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi oleh Penggugat yaitu:



- a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda;
 - b. Masih ada sengketa kepemilikan rumah sakit;
 - c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit);
 - d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Bahwa berdasarkan substansi surat tersebut di atas telah jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dimaksud bukan merupakan penolakan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan huruf C angka 3 Poin keempat (halaman 3 alinea 1);
 5. Bahwa pemberian izin pendirian dan izin operasional Rumah Sakit Kelas B merupakan pendelegasian kewenangan dari Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
 6. Bahwa prosedur penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas B diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor UPTPTSP-BPMDJTG/SKI-YANZINKES/01 tanggal 31 Juli 2015 sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 7. Bahwa penerbitan surat *a quo* adalah tindak lanjut hasil verifikasi atas berkas-berkas yang diajukan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
 8. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan mempertimbangkan kelengkapan administratif dalam penerbitan izin



- operasional rumah sakit Kelas B, Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk membentuk tim visitasi dan melakukan visitasi, serta menyampaikan hasilnya;
9. Bahwa visitasi dilakukan setelah berkas persyaratan lengkap sesuai Pasal 72 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit disebutkan:
“Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas B yang telah lengkap, kepala Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim visitasi yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan asosiasi perumhaskitan nasional.”;
 10. Bahwa berdasarkan laporan hasil visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Visitasi tersebut, maka Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) belum dapat diberikan rekomendasi untuk izin operasional;
 11. Bahwa berdasarkan laporan hasil visitasi tersebut maka Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B kepada Dr. H.M. Djufrie As, S.KM., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, yang merupakan prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 12. Bahwa apabila persyaratan permohonan belum lengkap dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pemohon maka berkas tersebut dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon. Apabila berkas yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah lengkap, benar dan direkomendasikan oleh Tim Visitasi, maka selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian izin operasional rumah sakit. Keputusan inilah yang telah bersifat final;
 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas Surat *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“ . . . Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. . . ”;

14. Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat belum bersifat final, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

B. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus;

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

(4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 008A/PG/YWRSIS/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Pengangkatan dr. HM. Djufrie As, S.KM., sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, disebutkan dalam *diktum* kesatu yang intinya mengangkat dr. HM. Djufrie As, S.KM., sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta;

3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., tersebut dr. HM. Djufrie As, S.KM., bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) huruf a Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

“a. Pembina:

- Ketua : Tuan dokter (dr.) Haji (H.) Muhammad Djufrie, S.KM.....”;



5. Bahwa sampai dengan diangkatnya Penggugat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit, Penggugat juga masih menjabat sebagai Ketua Pembina YWRSIS;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur sebagai berikut:
"Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit";
7. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan sebagai berikut:
"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";
8. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian YWRSIS yang dibuat oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., Nomor 8 tanggal 11 November 2014 menyebutkan yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan tertentu adalah Pengurus;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pembina YWRSIS maupun sebagai Pelaksana Kegiatan YWRSIS (Direktur Utama RSIS) tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili YWRSIS di dalam dan di luar Pengadilan baik menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun menurut Akta Pendirian YWRSIS Nomor 8 tanggal 11 November 2014, serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B Yayasan Wakaf RS Islam Surakarta (YWRSIS) dan objek yang diajukan sebagai gugatan adalah terkait dengan pengembalian dokumen permohonan izin operasional RS Islam Surakarta kelas B;
 2. Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta yang dimohonkan izin operasional oleh Penggugat tersebut bukanlah milik YWRSIS namun adalah milik Tergugat II Intervensi (YARSIS). Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen-



dokumen yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi perihal izin-izin pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta dan lagi Rumah Sakit Islam Surakarta dibangun di atas tanah milik YARSIS;

3. Bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi terakhir adalah izin operasional yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan ditujukan kepada Tergugat II Intervensi berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 028/1884/II/2010 yang isinya bahwa izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta berlaku dari tanggal 19 September 2009 dan berakhir pada 19 September 2014. Mendasarkan pada izin yang telah habis masa berlakunya tersebut kemudian adalah hal yang aneh apabila izin yang semula dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (YARSIS) kemudian diajukan oleh Penggugat (YWRSIS) lebih-lebih diajukan oleh seorang yang mengaku Direktur Utamanya dan bukannya selaku Pengurus yang berhak mewakili baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan sebagaimana lazimnya Badan Hukum. Dan yang paling pokok adalah bahwa Badan Hukum YARSIS masih eksis dan belum pernah dibatalkan namun ada badan hukum lain yakni YWRSIS yang mengaku berhak dan mengajukan izin operasional atas Rumah Sakit Islam Surakarta;
4. Bahwa di dalam dasar gugatan yang menyangkut *legal standing* diuraikan oleh Penggugat yang pada pokoknya YWRSIS menerima penyerahan pengelolaan rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzir YARSIS. Perlu disampaikan disini bahwa sebagai Badan Hukum YARSIS dari awal sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada yang namanya nadzir. Bahwa perihal adanya Nadzir YARSIS tersebut Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Jawa Tengah perihal membuat dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau pemalsuan surat ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP yang saat ini status Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan;
5. Bahwa oleh karena dokumen yang menyangkut Rumah Sakit Islam Surakarta, baik mengenai tanah-tanah dimana Rumah Sakit Islam itu berdiri maupun dokumen-dokumen izin operasionalnya yang kesemuanya adalah milik Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan status Penggugat saat ini adalah sebagai tersangka dalam tindak pidana terkait adanya nadzir yang justru dalam perkara *a quo* didalilkan oleh Penggugat selaku yang menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YWRSIS padahal Penggugat sudah ditetapkan tersangka dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, maka dengan demikian jelas Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

II. Gugatan Prematur;

1. Bahwa gugatan penggugat yang mempersoalkan pengembalian dokumen permohonan izin operasional RS Islam Surakarta kelas B sebagai objek gugatan adalah tidak tepat, karena bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang dimaksud dengan objek Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Bahwa objek gugatan berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal: Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B jelas-jelas tidak memenuhi kualifikasi putusan yang bersifat final;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi keputusan yang bersifat final maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, menolak gugatan Penggugat dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/G/2016/P.TUN.SMG., tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 02/G/2016/PTUN.SMG., tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Desember 2016 diberitahukan masing-masing kepada Pembanding/Tergugat kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PK.PTUN/ANA/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG., yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Perihal Tenggang Waktu Memori Peninjauan Kembali;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf f tentang Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung), menentukan cara menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah 180 hari dari tanggal pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 13 April 2017 sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor W3.TUN2/110/HK.06/V/2017 perihal Pengiriman Fotokopi/Salinan Putusan Perkara Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 5 Mei 2017;
 - Bahwa memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 5 Juni 2017, dengan demikian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu Permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini patut diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Perihal Amar Putusan;

- Bahwa Putusan Perkara Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG, memuat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016, perihal: Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016, perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015, perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;
- Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 258.500,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Putusan Perkara Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY, memuat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 02/G/2016/PTUN Smg tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Perihal Objek Gugatan;

Objek gugatan dalam perkara Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY *juncto* Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS. Islam Surakarta Kelas B (bukti P1 dan T1), sebagai berikut:

Semarang, 7 Januari 2016	
Nomor : 445/ 36	Kepada Yth:
Sifat : Segera	Dr. H. M. Djufrie As, SKM
Lampiran : -	Direktur Utama Rumah Sakit
Perihal : Pengembalian dokumen	Islam Surakarta
permohonan izin operasional	di
<u>RS Islam Surakarta Kelas B</u>	Tempat
Merujuk :	
1. Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor: 6. 433/ A-3/ DIRUT/ IX/ 2015 tanggal 28 September 2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B;	
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor; 445/ 15675/ XI/ 2015 tanggal 25 November 2015 perihal Laporan Tim Visitasi Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), yang kami terima tanggal 02 Desember 2015;	
Bahwa permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut mengingat:	
a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan berbeda;	
b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah Sakit;	
c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit);	
d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014.	
Selanjutnya berkas permohonan kami kembalikan karena tidak dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.	

IV. Perihal Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

- Bahwa adapun alasan diajukannya Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan pada Pasal 67 huruf b tentang penemuan bukti bukti yang bersifat menentukan (*novum*) dan Pasal 67 huruf f tentang Kekhilafan Hakim Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung);

- Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini pun diajukan dengan alasan yang didasarkan pada Pasal 67 huruf f tentang kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG yang diambil alih oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY tersebut menjadikan putusan mengandung unsur pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);

Dalam Eksepsi;

- Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangannya telah melakukan kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekeliruan yang nyata mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan serta mengenai gugatan prematur yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yakni sebagai berikut:

a) Tentang Termohon Peninjauan Kembali Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan, Karena Melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dikarenakan:

1. Termohon Peninjauan Kembali, dalam gugatannya menyatakan diri berkedudukan sebagai Direktur RS Islam Surakarta sekaligus berkedudukan sebagai Pembina dari Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 11 November



2014 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adji Notaris di Surabaya;

2. Bahwa adanya rangkap jabatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur sebagai berikut: "Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi Kepala Rumah Sakit";

Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama atau disebut juga pelaksana kegiatan Rumah Sakit Islam Surakarta sekaligus sebagai Pembina pada Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);

- b) Tentang Gugatan Prematur Karena Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Bukan Objek TUN)

- Bahwa adanya fakta perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim pemeriksa perkara (*vide* Putusan Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY, halaman 9) semakin menguatkan bahwasanya objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara;
- Pertimbangan Hakim Anggota I adalah sebagai berikut:

"tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 02/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa setelah mencermati secara seksama objek sengketa berupa surat Tergugat Nomor: 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (*vide* bukti P1 = T1), belum memenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga belum menimbulkan



akibat hukum bagi Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat objek sengketa *a quo* merupakan pengembalian berkas permohonan Penggugat yang menurut Tergugat belum dapat diproses lebih lanjut mengingat:
 - a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) Yayasan berbeda;
 - b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah Sakit;
 - c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit);
 - d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014;
2. Bahwa pengembalian berkas permohonan oleh Tergugat/Pembanding dimaksud agar Penggugat/Terbanding melengkapi persyaratan sebagaimana pada butir a, b, c, dan d angka 1 diatas, yang mana apabila telah dilengkapi tentunya baru dapat diproses lebih lanjut. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan Surat Keputusan tergugat tentang izin Operasional Rumah Sakit yang nantinya diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding;
3. Bahwa kalimat "belum dapat diproses lebih lanjut" bukanlah merupakan penolakan pemberian izin operasional Rumah Sakit;
Bahwa oleh karena objek sengketa belum merupakan keputusan TUN karena belum bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan penggugat prematur, adalah



beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut patut diterima; dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa pendapat Hakim Anggota I tersebut adalah benar adanya dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan namun sangat disayangkan pendapat tersebut dimentahkan oleh pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa pendapat Hakim Anggota I tersebut sama dengan Surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0090/SRT/0029 2017/SMG – 05/V/2017 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Penanganan Laporan tanggal 22 Mei 2017. (tambahan bukti PK T.II.Int-30) yang pada intinya menyampaikan penerbitan Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal: Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS. Islam Surakarta Kelas B (bukti P1 dan T1) tidak menemukan terjadinya mal administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal;
- Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangannya telah melakukan kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekeliruan yang nyata terkait pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan dan mengenai objek gugatan yang nyata-nyata bukan merupakan objek Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara;

Tentang Subjek Hukum Yang Berhak/Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit;




1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dalam hal ini adalah objek gugatan berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian kedudukan hukum Dr. H. Djufrie As, S.KM., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam sebagai subjek hukum yang mengajukan..... dst” (*vide* Putusan Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG, halaman 134/145);

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak tepat, karenanya Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan hakim atau telah terjadi suatu kekeliruan yang nyata dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS)/ Pemohon Peninjauan Kembali;





Pendirian Yayasan

1. Akte Notaris No. 35 Notaris Soegondo SH pada tanggal 27 Nopember 1970 (sesuai dengan bukti T.II.Int-1)
2. Akte Notaris No.32 Notaris Hari Poerwanto,SH pada tanggal 14 April 1983 (sesuai dengan bukti T.II.Int-2)
3. Akte Notaris No. 10 Notaris Wirati Kendarto,SH pada tanggal 20 September 2006 (sesuai dengan bukti T.II.Int-3)
4. Akte Notaris No. 002 Notaris Roro Indradi Sarwo Indah,SH tanggal 17 September 2011 (sesuai dengan bukti T.II.Int-4)
5. Akte Notaris No. 01 Notaris Trilestari Mulinawati ,SH,M.Kn pada tanggal 21 Maret 2013. (sesuai dengan bukti T.II.Int-5)
6. Akta No. 09 Notaris Niken Puspitarini, SH., MKn, pada tanggal 12 Juni 2014 (sesuai dengan bukti T.II.Int-6)

Pengangkatan dr. Agus Atmanto, MPH selaku Direktur Utama/pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) didasarkan oleh Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) No. 023/ PG/ YARSIS/ VII/2015 (sesuai dengan bukti T.II.Int-12)

permohonan ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B yang diajukan oleh pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) (sesuai dengan bukti T.II.Int-17).

- Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 November 1970 yang dibuat oleh Raden Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta tentang Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (sesuai dengan bukti T.II.Int-1) dirubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 18 April 1983 oleh R. Hari Poerwanto, S.H, Notaris Surakarta (sesuai dengan bukti T.II.Int-2) dirubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 20 September 2006 oleh Ny. Wirati Kendarto, S.H., Notaris Sukoharjo (sesuai dengan bukti T.II.Int-3), saat ini telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir telah diubah sesuai Akta Nomor 9 tanggal 12 Juni 2014 dibuat oleh Niken Puspitarini, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (sesuai dengan bukti T.II.Int-6) dan telah dicatitkan dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.-AHA.01.06-315 tanggal 24 Maret 2015, sehingga Akta yang menjadi acuan Bergeraknya Yayasan Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Surakarta adalah sesuai Akta Nomor 9 tanggal 12 Juni 2014 dibuat oleh Niken Puspitarini, S.H., M.Kn.;

- Bahwa guna mendukung maksud dan tujuan Pendirian, dalam kegiatannya Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) mendirikan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 35 tanggal 27 November 1970 berikut akta akta perubahannya;
- b. Tentang Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Sebagai Aset/ Kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);
 - Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) didirikan diatas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/ Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (sesuai dengan bukti T.II.Int-8) sehingga Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) merupakan aset/kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);
 - Bahwa pengakuan tentang Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) sebagai aset Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) pun dikuatkan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1/474/12 tanggal 21 Maret 2012, (sesuai dengan bukti T.II.Int-14) dimana dalam Surat tersebut pada intinya menyoal tentang penetapan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Prov. Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B dan merupakan milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) berikut IMB dan HO;
 - Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B (sejak Tahun 2012), Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) telah memiliki beberapa izin yang terakhir kali berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 028/1884/II/ 2010 (sesuai dengan bukti T.II.Int-15) yang isinya bahwa izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta berlaku dari tanggal 19 September 2009 dan berakhir pada 19 September 2014;
- c. Tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Tidak Memiliki, Tidak Mendaftarkan Dan Tidak Mengenal Nadzir;

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014, beredar beberapa surat dan maklumat yang mengatasnamakan Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS), yakni:
 - a) Keterangan Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 062 B/ PG/YARSIS/ III/ 2014 tanggal 1 Maret 2014;
 - b) Surat Kuasa Nomor 062 C/PG/YARSIS/ III/2014 tanggal 1 Maret 2014;
 - c) Surat Nomor 063 B/PG/YARSIS/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Permohonan untuk meneruskan pergantian Nadzir;
 - d) Surat Pengesahan Nadzir Nomor KK.11.31/HK.03.4/HK.03/4/02/2014 tanggal 3 Maret 2014;
 - e) Ikrar Wakaf tanggal 3 Maret 2014 a.n. Wakif Rudianto, S.H., yang dalam ikrar tersebut wakafnya diterima oleh Haji Muhammad Djufri, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang bertindak untuk dan atas nama YARSIS;
 - f) Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.11.31. /HK.03.4/02/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dalam akta tersebut Haji Muhammad Djufri, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang bertindak untuk dan atas nama YARSIS dan menyatakan sebagai Nadzir;
 - g) Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 06/ BWI-JATENG/NZ/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penggantian Nadzir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;
 - h) Maklumat tanggal 3 Oktober 2014 yang pada intinya pengambilalihan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) menyerahkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS), karena menganggap Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) merupakan benda wakaf;
- Bahwa surat dan maklumat tersebut diatas, dibuat oleh dr. H.M. Djufrie As., S.KM., dan dr. H.M. AMin Romas, DSMK., yang

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan diri sebagai Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);

- Bahwa surat-surat tersebut diatas, adalah tidak benar, tidak sah dan sangat mengada-ada, dikarenakan:

- 1) Pada Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 November 1970 oleh Raden Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta berikut perubahannya tidak pernah secara tersurat maupun tersirat menyatakan dr. HM. Djufrie As., S.KM., dan dr. HM. Amin Romas, DSMK sebagai Ketua Nadzir dan Sekretaris Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;
- 2) Pihak-pihak yang namanya tersebut dalam Surat Pengesahan Nadzir Nomor KK.11.31/HK.03.4/HK.03/4/02/2014 tanggal 3 Maret 2014 tidak pernah mendapatkan/memperoleh kuasa dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS), bahkan dr. HM. Amin Romas, DSMK sudah tidak menjadi bagian dari struktur organ/anggota Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pengawas YARSIS Nomor 003/PW/YARSIS/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 dan Surat Keputusan Pembina YARSIS Nomor 07/PB/YARSIS/III/2013 tanggal 9 Maret 2013, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Skh *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pdt/2014/PT. SMG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2552 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan Hukum tetap (sesuai dengan tambahan bukti P.II.Int-1) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/Pdt/2016 (tambahan PK T.II.Int-29);
- 3) Sesuai dengan Surat dari Kantor KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Nomor Kk. 11. 11. 06/wk. 01/054/2014 tanggal 14 Oktober 2014 (sesuai dengan bukti T.II.Int-11) menyatakan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir), begitupun keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo juga tidak tercatat adanya Nadzir YARSIS, maka pada badan Hukum

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak pernah tercatat sebagai Nadzir;
- 4) Karena dalam Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir, maka tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (sesuai dengan bukti T.II.Int-8) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) bukan merupakan benda wakaf sehingga tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak mana pun;
- d. Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Adalah Aset/Kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Dan Bukan Merupakan Benda Wakaf;
- Bahwa karena dalam Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir, maka tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (sesuai dengan bukti T.II.Int-8) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) bukan merupakan benda wakaf sehingga tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak mana pun;
 - Bahwa tindakan dr. HM. Djufrie As., S.KM., yang telah mengatasnamakan Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) hingga mengeluarkan Maklumat tanggal 3 Oktober 2014 telah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan pada pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/443/XII/2014/Jateng/Reskrim tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor B/13//2016/Jateng/Reskrim, tanggal 13 Januari 2016 (sesuai dengan bukti T.II.Int-20) berkas perkara atas laporan tersebut telah lengkap (P-21);
 - Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.SKH, maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali selaku Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yakni:



- a) Menguasai dan menempati kesekretariatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta,
 - b) Mengelola kegiatan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), serta;
 - c) Mengeluarkan Maklumat Nomor 002/NZ YARSIS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
- Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pengambilan alihan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dan menyerahkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) adalah tidak sah dan batal demi hukum (sesuai dengan Tambahan bukti P.II.Int-2) dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 395/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 8 Desember 2016 (tambahan PK. T.II.Int -27);
 - Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat permohonan Surat Nomor 25/Sekre/ANA/I/2017 tanggal 29 Januari 2017, perihal Permohonan Eksekusi atas Putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT.SMG *juncto* Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN. SKH (tambahan PK. T.II.Int -28);
 - Dalam surat permohonan eksekusi tersebut Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 angka 1 huruf d dan angka 7 serta petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 87, sehingga patut untuk dikabulkan;
- e. Tentang Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B;
 - Bahwa dengan habisnya masa berlaku izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 028/1884/III/2010 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Perpanjangan (III) sejak 19 September 2009 hingga 19 September 2014 (sesuai dengan bukti T.II.Int-15), maka Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembali telah mengajukan Permohonan izin operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS);
- Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B diajukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dr. Agus Atmanto, MPH., selaku pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 1. 001/A-1/DIRUT/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 (sesuai dengan bukti T.II.Int-13);
 - Bahwa pengangkatan dr. Agus Atmanto, M.PH., selaku Direktur Utama/Pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) didasarkan oleh Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Nomor 023/PG/YARSIS/VII/2015 tentang Perpanjangan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Direktur Utama, Direktur Medis, Direktur Umum dan Direktur Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Islam Surakarta tanggal 11 Juli 2015 (sesuai dengan bukti T.II.Int-12);
 - Bahwa pengajuan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 (yakni: Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pengelola rumah sakit) *juncto* Pasal 72 ayat (1) yakni: untuk memperoleh izin operasional, pengelola mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai klasifikasi rumah sakit dengan melampirkan dokumen...dst);
 - Bahwa berkaitan dengan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan visitasi (sesuai dengan bukti T.II.Int-17). Namun, pemeriksaan tidak dapat dilakukan dilokasi rumah sakit karena Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan keberatan atas visitasi tersebut kepada Dinas Kesehatan Sukoharjo, sehingga agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar pada Rumah Sakit Islam Surakarta Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Dinas Kesehatan Sukoharjo untuk melakukan visitasi terhadap Rumah

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Islam Surakarta (RSIS) di Kantor Dinas Kesehatan Sukoharjo;

f. Tentang Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);



- Bahwa Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) sesuai Akta Nomor 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., berkedudukan di Surabaya, dalam akta tersebut tertulis Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Islam Surakarta Jalan Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT. 03/ RW. 03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08930.50.10. 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta tanggal 12 November 2014, tertulis sebagai berikut:

1. Kekayaan awal : Rp. 30.000.000,00
2. Pendiri Yayasan :

NAMA	No. KTP/ PASSPORT
Dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM	3311120202390001
Dr. H. Muhammad Amin Romas	3372032108380002
Ir. M. Natsir Hadiyanto Is	3471061707570001
Rachmat Hidayat, S. Sos	3175013101720003
Kafiyah Nikmah	3372035103700001
Ir. Muhammad Thoriq	3372032810620002

3. Susunan Organ Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) adalah sebagai berikut:

NAMA	No. KTP/ PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Dr. H. Muhammad Djufrie, SKM	3311120202390001	Pembina	Ketua
Dr. H. Muhammad Amin Romas	3372032108380002	Pembina	Anggota
Ir. M. Natsir Hadiyanto Is	3471061707570001	Pengurus	Ketua Umum
Ir. Muhammad Thoriq	3372032810620002	Pengurus	Sekretaris Umum
Widi Widjaja Dwirachmadi	3175011112700001	Pengurus	Bendahara Umum
Rachmat Hidayat, S. Sos	3175013101720003	Pengawas	Ketua
Kafiyah Nikmah	3372035103700001	Pengawas	Anggota

- Bahwa Akta Nomor 8 tanggal 11 November 2014 tentang Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) menjelaskan hal-hal berikut:

Pasal	Keterangan
Pasal 2 Maksud dan Tujuan	Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Kemanusiaan



<p>Pasal 3 Kegiatan</p>	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial; <ol style="list-style-type: none"> a. Mendirikan, membangun, menyelenggarakan dan mengelola Rumah Sakit Islam Surakarta dengan taraf pelayanan kesehatan yang setinggi tingginya dan dijalankan sesuai dengan ajaran islam bagi masyarakat tanpa memandang suku, golongan, agama dan kedudukan; b. Mendirikan, membangun, menyelenggarakan dan mengelola kegiatan lain yang berhubungan dengan perumahsakitian yang dijalankan sesuai ajaran islam; 2. Kemanusiaan; <p>Memberikan bantuan kepada perorangan dan atau lembaga/organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan;</p>
-------------------------	--

- g. Tentang Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Setelah Keluarnya Maklumat Nomor 002/NZ YARSIS/X/2014 Tanggal 3 Oktober 2014;
- Bahwa mengenai kegiatan dibidang sosial (Pasal 3 Akta Nomor 8 tanggal 11 November 2014), Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) mengelola Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) berdasarkan Maklumat Nomor 002/NZ YARSIS/X/ 2014 tanggal 3 oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yang pada intinya pengambilalihan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang diatasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dan menyerahkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS), karena menganggap Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) merupakan benda wakaf;
 - Bahwa penyerahan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dari Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dituangkan dalam Akta Nomor 23 tanggal 16 April 2015 yang dibuat dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya;
 - Bahwa kemudian Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) mengangkat Termohon Peninjauan Kembali (Dr. H.M. Djufrie As, S.KM.) menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) Nomor 008 A/ PG/ YWRSIS/XI/2014 tanggal 27 November 2014;

- Bahwa sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) (sekaligus Pendiri dan Pembina Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS), Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Proses Lanjutan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B dengan Suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian dokumen permohonan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas B (objek gugatan), isi surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa permohonan saudara belum dapat diproses lebih lanjut mengingat:

- a. Izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda,
 - b. Masih ada sengketa kepemilikan rumah sakit,
 - c. Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit);
 - d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014;”
3. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan Permohonan Proses Lanjutan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan:

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan Permohonan Proses Lanjutan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B, merangkap sebagai Direktur Utama (pengelola) Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) sekaligus Pendiri dan Pembina Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS), dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yakni: "Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit";

Berikut penjelasan pasal tersebut: "Yang dimaksud dengan pemilik Rumah Sakit antara lain komisaris perusahaan, pendiri yayasan, atau pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan kepala Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan Direktur Utama (*Chief Executive Officer*) termasuk Direktur Medis.";

Meskipun sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 Pasal 63 ayat (4) *juncto* Pasal 72 ayat (1), izin operasional Rumah Sakit diajukan oleh Pengelola. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (4) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemilik Rumah Sakit;

Juncto Pasal 72 ayat (1) Untuk memperoleh Izin Operasional, pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:

- a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
 - b. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
 - c. Isian instrumen *self assessment* sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
 - d. Gambar desain (*blue print*) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
 - e. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi..dst.;
- Disamping itu pula Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) bukanlah benda wakaf dan tidak pernah memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal nadzir, berdasarkan:



- 1) Pada akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Nomor 35 tanggal 27 November 1970 oleh Raden Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta berikut perubahannya tidak pernah secara tersurat maupun tersirat menyatakan dr. HM. Djufrie As., S.KM., dan dr. H.M. Amin Romas, DSMK., sebagai Ketua Nadzir dan Sekretaris Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;
- 2) Surat dari Kantor KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Nomor Kk.11.11.06/wk.01/054/2014 tanggal 14 Oktober 2014 menyatakan: Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir;
- 3) Pihak-pihak yang mendalilkan diri selaku Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengesahan Nadzir Nomor KK.11.31/HK.03.4/HK.03/4/02/2014 tanggal 3 Maret 2014 tidak pernah mendapatkan/memperoleh kuasa dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS),
- 4) Bahkan dr. H.M. Amin Romas, DSMK., sudah tidak menjadi bagian dari struktur organ/anggota Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pengawas YARSIS Nomor 003/PW/YARSIS/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 dan Surat Keputusan Pembina YARSIS Nomor 07/PB/YARSIS/III/2013 tanggal 9 Maret 2013, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Skh *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pdt/2014/PT.SMG *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2552 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan Hukum tetap (sesuai dengan tambahan bukti P.II.Int-1) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/Pdt/2016 (tambahan bukti PK . T.II.Int -29);
- 5) Berdasarkan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN. SKH, maka Tindakan Termohon Peninjauan Kembali selaku Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yakni:
 - Menguasai dan menempati kesekretariatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola kegiatan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), serta;
- Mengeluarkan Maklumat Nomor 002/NZ YARSIS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014;

Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pengambilalihan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dan menyerahkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) adalah tidak sah dan batal demi hukum (sesuai dengan tambahan bukti P.II.Int-1);

- Dengan demikian, pengambilalihan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) oleh pihak yang mengatasnamakan Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan menyerahkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) untuk dikuasai dan dikelola hingga mengajukan izin untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Bahwa dari uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka telah jelas Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah lalai dalam penerapan hukum acara sehingga telah jelas terjadi kekeliruan yang nyata dalam hal ini adalah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban, bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;

Tentang Objek Gugatan;

5. Bahwa objek gugatan berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengembalian Dokumen Permohonan Ijin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B. Terkait dengan objek gugatan *a quo* dapat dikemukakan ke dalam 3 (tiga) pertanyaan atas persoalan pokok yaitu:
- a. Apakah Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) itu?
 - b. Apakah Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) milik daripada YWRSIS?
 - c. Apakah YWRSIS berhak mengajukan izin atas nama RSIS?

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Apakah objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata?

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);

- Bahwa Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) sesuai Akta Nomor 8 tanggal 11 November 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Habib Adjie, S.H., M.Hum., berkedudukan di Surabaya, dalam akta tersebut tertulis Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) berkedudukan di Rumah Sakit Islam Surakarta Jalan Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT. 03/RW. 03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08930.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta tanggal 12 November 2014, tertulis sebagai berikut:

- Kekayaan awal : Rp. 30.000.000,00
- Pendiri Yayasan :

NAMA	No. KTP/ PASSPORT
Dr. H. Muhammad Djufrie, S.KM.	3311120202390001
Dr. H. Muhammad Amin Romas	3372032108380002
Ir. M. Natsir Hadiyanto Is	3471061707570001
Rachmat Hidayat, S.Sos.	3175013101720003
Kafiyah Nikmah	3372035103700001
Ir. Muhammad Thoriq	3372032810620002

- Susunan Organ Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) adalah sebagai berikut:

NAMA	No. KTP/ PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Dr. H. Muhammad Djufrie As, SKM	3311120202390001	Pembina	Ketua
Dr. H. Muhammad Amin Romas	3372032108380002	Pembina	Anggota
Ir. M. Natsir Hadiyanto Is	3471061707570001	Pengurus	Ketua Umum
Ir. Muhammad Thoriq	3372032810620002	Pengurus	Sekretaris Umum
Widi Widjaja Dwirachmadi	3175011112700001	Pengurus	Bendahara Umum
Rachmat Hidayat, S. Sos	3175013101720003	Pengawas	Ketua
Kafiyah Nikmah	3372035103700001	Pengawas	Anggota



- Bahwa Akta Nomor 8 tanggal 11 November 2014 tentang Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) menjelaskan hal-hal berikut:

Pasal	Keterangan
Ps. 2 Maksud dan Tujuan	Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Kemanusiaan;
Ps. 3 Kegiatan	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 3. Sosial c. Mendirikan, membangun, menyelenggarakan dan mengelola Rumah Sakit Islam Surakarta dengan taraf pelayanan kesehatan yang setinggi tingginya dan dijalankan sesuai dengan ajaran islam bagi masyarakat tanpa memandang suku, golongan, agama dan kedudukan; d. Mendirikan, membangun, menyelenggarakan dan mengelola kegiatan lain yang berhubungan dengan perumhaskaitan yang dijalankan sesuai ajaran islam; 4. Kemanusiaan; Memberikan bantuan kepada perorangan dan atau lembaga/organisasi yang bergerak dibidang social dan kemanusiaan;

- b. Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) bukan milik Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);
 - Bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) didirikan diatas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (sesuai dengan bukti T.II.Int-8) sehingga Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) merupakan aset/kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);
 - Bahwa pengakuan tentang Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) sebagai aset Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) pun dikuatkan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/474/12 tanggal 21 Maret 2012, (sesuai dengan bukti T.II.Int-14) dimana dalam Surat tersebut pada intinya menyoal tentang penetapan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Umum Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B dan merupakan milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) berikut IMB dan HO;

- Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B (sejak tahun 2012), Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) telah memiliki beberapa izin yang terakhir kali berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 028/1884/II/2010 (sesuai dengan bukti T.II.Int-15) yang isinya bahwa izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta berlaku dari tanggal 19 September 2009 dan berakhir pada 19 September 2014;
- Bahwa karena dalam Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir, maka tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya a.n. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (sesuai dengan bukti T.II.Int-8) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) bukan merupakan benda wakaf sehingga tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak mana pun;
- Bahwa tindakan dr. H.M. Djufrie As., S.KM., yang telah mengatasnamakan Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) hingga mengeluarkan Maklumat tanggal 3 Oktober 2014 telah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan pada pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/443/XII/2014/Jateng/Reskrimum tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor B/13/I/2016/Jateng/Reskrimum, tanggal 13 Januari 2016 (sesuai dengan bukti T.II.Int-20) berkas perkara atas laporan tersebut telah lengkap (P-21);
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.SKH., maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali selaku Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yakni:
 - Menguasai dan menempati kesekretariatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;
 - Mengelola kegiatan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), serta;
 - Mengeluarkan Maklumat Nomor 002/NZ YARSIS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014;

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pengambilalihan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Pabelan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Pabelan keduanya atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) dan menyerahkan kepada Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) adalah tidak sah dan batal demi hukum (sesuai dengan tambahan bukti P.II.Int-1);

- c. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) tidak berhak mengajukan izin atas nama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS);
- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan dikuatkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka telah jelas bahwasanya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) tidak berhak mengajukan izin atas nama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS);
- d. Objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang mempersoalkan pengembalian dokumen permohonan izin operasional RS Islam Surakarta kelas B sebagai objek gugatan adalah tidak tepat, karena bertentangan/ tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa pemberian izin pendirian dan izin operasional Rumah Sakit Kelas B merupakan pendelegasian kewenangan dari Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - Bahwa prosedur penerbitan izin operasional rumah sakit kelas B diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor UPTPTSP-BPMDJTG/SKI-YANZINKES/01 tanggal 31 Juli 2015 sebagai tindaklanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2013 tentang



Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dengan mempertimbangkan kelengkapan administratif dalam penerbitan izin operasional rumah sakit kelas B, Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo untuk membentuk tim visitasi dan melakukan visitasi serta menyampaikan hasilnya;
- Bahwa visitasi dilakukan setelah berkas persyaratan lengkap sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit disebutkan:

“Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit Kelas B yang telah lengkap, Kepala Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan pejabat yang berwenang dibidang kesehatan di tingkat Kabupaten/ Kota membentuk tim visitasi yang terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Asosiasi Perumhaskitan Nasional.”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas objek gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam objek masih dibutuhkan beberapa pemenuhan syarat oleh Pemohon (Termohon Peninjauan Kembali) yang harus dipenuhi hingga dapat diproses kembali, dan apabila berkas yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah lengkap, benar dan direkomendasikan oleh tim visitasi maka selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Ijin Operasional Rumah Sakit, keputusan inilah yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa dengan demikian telah jelas surat *a quo* (objek sengketa) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga mengajukan objek sengketa menjadi objek Tata Usaha Negara adalah Prematur;

V. Kesimpulan;

6. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban serta bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permohonan Proses Lanjutan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 6. 433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak berhaknya Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan Proses Lanjutan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Suratnya Nomor 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, dan;
- Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dalam Pokok Perkara;

- Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B adalah milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);
- Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak ada kaitannya dengan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak mengenal, tidak memiliki dan tidak mendaftarkan dr. HM. Djufrie As., S.KM., sebagai Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);
- Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak pernah mengalihkan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) Kelas B kepada pihak mana pun;

Maka telah jelas Majelis Hakim telah lalai dalam penerapan hukum acara sehingga jelas telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban, bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim telah lalai dalam penerapan hukum acara sehingga jelas telah terjadi kekeliruan yang nyata, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar Undang-Undang yang berlaku dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melakukan kekeliruan yang nyata, yaitu keputusan objek sengketa belum memenuhi syarat bersifat final sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga pengajuan gugatan Penggugat atas penerbitan keputusan objek sengketa masih bersifat prematur;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 237/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG., tanggal 31 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 237/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 8 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG., tanggal 31 Mei 2016;

MENGADILI KEMBALI,

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai.....Rp	6.000,00
2.Redaksi.....Rp	5.000,00
3.Administrasi.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001